

" SURAT PERSETUDJUAN PEMBORONGAN "

\*\*\*\*\*

No. 3344/KD/F.-

Pada hari ini tanggal 25 Agustus 1900 tujuh puluh satu, berdasarkan surat keputusan tanggal 2 Juli 1971 No. 37/Pem/1971, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

DRS. RUYMONO

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerdja Banda Atjeh, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sebagai wakil Negara, selanjutnya disebut sebagai :

PIHAK PERTAMA

dan KOMAR YADI

Pemborong Bangunan BIMA KARYA, Djalan Diponegoro no. 130 Banda Atjeh, memilih dalam persetuduan ini tempat alamat jang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Atjeh, selanjutnya disebut sebagai :

PIHAK KEDUA

dengan ini telah mengadakan persetuduan sebagai berikut :

Pasal 1

Jang absah dan mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan maka sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemberongan dan penjelenggaraan dari Pekerjaan Umum di-setudui dengan surat putusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No. 9 (Lampiran Lembaran Negara No. 14571).

Pasal 2

Pihak Pertama didalam jabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada pihak kedua dan Pihek Kedua telah menerima untuk dengan sekehendak Direksi guna menjelenggarakan pekerjaan " Mendirikan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerdja Banda Atjeh di Banda Atjeh, sesuai dengan D.I.P. tanggal 6/3/1971 No. 4/XIX/71 dan surat keputusan tanggal 2 Juli 1971 No. 37/Pem/71.

Pasal 3

Pekerjaan tersebut harus diseleenggarakan menurut gambar/keterangan serta sjarat2 terlampir dan menurut petunjuk2 yang diberikan oleh Direksi.

Pasal 4

Pekerjaan yang dimaksud harus sesuai dengan kehendak Direksi selesai diserahkan se-lambat2nya 60(enam puluh) hari almanak, terhitung dari tanggal persetuduan ini diperbuat, terketjuali hari2 hujan.

Pasal 5

Tempo pembetulan/pemeliharaan termaksud dalam pasal 55 S.U. (sjarat2 Umum) adalah 30(tiga puluh) hari almanak.

Pasal 6

Bila mana pekerjaan tidak dapat diserahkan dalam tempo yang telah ditentukan dalam pasal 4 diatas, maka Pemborong diwajibkan membayar denda 1% (satu persen) dari harga borongan setiap harinya terlambat sampai se-tinggi2nya 5% (lima persen) dari harga borongan, denda mana diharuskan dibayar se-mata2 setelah habisnya tempo tertentu dengan diketjualikan ketentuan2 lebih dahulu dari ke lalaian pemborong atas menepati kewajibannya. Apabila pihak pertama berpendapat bahwa penjelenggaraan pekerjaan tidak berjalan lancar dan atau tidak bagus maka pihak pertama berkak mentjabut kembali pekerjaan itu dari pihak kedua dan meneruskannya sendiri atau memberikan untuk diselesaikan kepada Pemborong lain.

Pasal 7

Harga borongan berjumlah Rp. 2.251.000,- ( dua djuta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), dalam jumlah ini telah termasuk biaya administrasi, gambar ren-tjana dan pengawasan.

Pasal 8.....

----- Pasal : -6 -----

Pembajaran uang harga borongan dilakukan 3(tiga) kali sebagai berikut:

- (1). Pembajaran termyn pertama sebesar 60% dari harga borongan Rp. 1.350.600.-  
(satu djuta tiga ratus lima puluh ribu enam  
rupiah) dilakukan apabila prestasi kerja  
telah mentjapai 70%.
- (2). Pembajaran termyn kedua sebesar 30% dari harga borongan Rp. 675.300.-  
(enam ratus tudjuh puluh lima ribu tiga ratus  
rupiah) dilakukan apabila prestasi kerja telah  
mentjapai 100%.
- (3). Pembajaran termyn ketiga sebesar 10% dari harga borongan Rp. 225.100.-  
(dua ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah)  
dilakukan apabila Pasal 5 telah dilampaui dan  
serah terima dilakukan.

----- Pasal 9 -----

Jang bertindak sebagai Direksi ialah, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja  
Banda Atjeh, dan selaku Direksi teknik ialah Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh atau salah seorang pegawai jang ditunjuk olehnya.

----- Pasal 10 -----

Ongkos2 dari persetujuan ini (ongkos bea materai kontrak) dibebankan kepada  
Pemborong.

Lembar ke-satu dengan bukti penjetoran sebesar 1 o/o(satu permeel) dari jumlah  
harga borongan.

Lembar ke-dua dengan materai Rp.25.- ( dua puluh lima rupiah) dilekatkan pada  
kontrak kedua.-


----- PIHAK PERTAMA :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja  
Banda Atjeh



----- PIHAK KEDUA

Pemborong Bangunan 2 BIMA KARYA



Mengetahui :

An Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh  
Kepala Bahagian Tjipta Karya



\*\*\*\*\*

Guna mendirikan rumah instansi Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh ( sesuai menurut gambar t-rlampir ).-

**Pasal 1 : Tempat.**

Tempat bangunan akan ditunjuk oleh Direksi.

**Pasal 2 : Pendjelasan Umum.**

Pekerdjaan jang akan diselenggarakan harus sesuai dengan sjarat2 dan ketetapan gambar bestek, lebih lanjut menurut petunjuk2 dari Direksi atau Pengawas Pelaksana.

**Pasal 3 : Pekerdjaan tanah.**

Timbunan pasir untuk alas lantai bangunan dengan pasir timbunan setebal 0,60 m dan pasir harus bersih dari segala kotoran jang ada, kemudian di padatkan dan disiram air.

**Pasal 4 : Pekerdjaan beton bertulang.**

Jang dikerdjakay beton bertulang antaranja tiang2 kelom, sloof, ringbalk dengan tjampuran 1 pc : 2 pasir : 3 kerikil, dan tidak terlepas dari Peraturan2 dan Sjarat2 P.B.I. 1965.

**Pasal 5 : Pekerdjaan batu/dinding tembok.**

Pndasi dari batu gunung dengan tjampuran specie 1 : 4. Pasangan dinding batu dengan pasangan 4 bata tjampuran 1 pc : 4 pasir ketjuali bahagian trasraam dengan tjampuran 1 pc : 2 pasir, kemudian diplester garaze dinding papan susun sirih, sumur dinding seng no.32.

**Pasal 6 : Pekerdjaan Lantai.**

Seluruh lantai bangunan dari pasangan tegel abu2, ketjuali pada garage gudang, kaki ma tsakang, sumur lantai beton tjampuran 1:3:6 dan sekeliling bangunan penimbunan tanah selebar 0,90 m'

**Pasal 7 : Pekerdjaan kaju.**

- (a). Kosen2 pintu/djendela dan balok2 gantungan pijan harus dipasang rapi dan kuat, perkejuan dari kaju seumantok jang berkewaliteit baik.
- (b). Daun pintu dan djendela harus dibuat dari kaju meranti jang tjukup tebal dan berkewaliteit baik.
- (c). Plat2 dipasang dari sterniet buatan Dalam Negeri jang berkewaliteit baik, dipasang rapi dengan memakai les2 ukuran 1 x 2 $\frac{1}{2}$  cm.

**Pasal 8 : Pekerdjaan Atap.**

Atap bangunan dipasang dari atap genteng semen jang tidak retak dan rembes air, dan perabing dari genteng.

**Pasal 9 : Alat2 gantungar.**

Seluruh pekerdjaan pinji dan djendela diperlengkapi dengan alat2 gantungan dan kunci2 jang berkewaliteit baik. Seluruh kuntji2 setelah dilakukan sekak-terima harus diserahkan kepada Direksi.

**Pasal 10 : Pekerdjaan talang dan pipe pembuangan.**

Talang dijauh dari seng plat, sedemikian rupa hingga tidak mudah botjer dan pada tempat2 tertentu dipasang pipa2 pembuangan dari seng plat, sehingga air dapat terbuang dengan mudah.

**Pasal 11 : Pekerdjaan instalasi listrik.**

Pemasangan instalasi listrik sebanjak 16 buah, dan pipa2 leiding listrik harus dibenar didalam tembok.

**Pasal 12 : Kesempurnaan pekerdjaan.**

Semua pekerdjaan jang menjadi kesempurnaan pekerdjaan ini, tetapi tidak disebut dalam bestek ini dianggap sebagai tertulis, ataupun setjara lis-sian harus pemberong laksanakan.

Pasal 13 : U k u r a n,

Untuk ukuran ataupun penambahan dari pada beberapa pekerjaan jang tidak tertjantum dalam gambar bestek ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

Pasal 14 : Sjarat2 mengenai bahan2

Bahan2 jang dipergunakan harus betul2 bermutu tinggi dan memenuhi sjarat2 serta mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 15 : Pengudjian, penimpanan dan penjagaan

- a. Semua bahan2 jang akan dipergunakan harus dimintakan diudji kepada Direksi jika ternjata bahan2 tidak baik harus disingkirkan dari lapangan.
- b. Pemberong harus memperhatikan adanya tempat untuk menumpuk bahan2 jang tdkup Maik.
- c. Pemberong harus mengadakan pendjagaan dilapangan untuk mendjaga segera bahan2 jang ada di lapangan baik siang maupun di dalam harinje.

Pasal 16 : Peraturan tentang pelaksanaan.

Untuk melakukannya pekerjaan ini, tidak ditentukan lain dalam sjarat2 ini berlaku dan mengikat se-akan2 disebut sepatah demi sepatah De Algemene Worden Bij de Aneming van Openbare Werken (disingkat dengan huruf A.V.) jang disahkan dengan surat putusan Pemerintah tanggal 28-5-41 No. 9 (Lembaran Negara no. 14571) jang tidak diterangkan oleh A.V. diputuskan oleh Direksi.

Pasal 17 : Pekerjaan Pihak Ketiga.

Bila ada pekerjaan jang diserahkan kepada ketiga oleh Direksi pemberong harus mengatur adanya pekerjaan untuk tidak terjadi kelambatan pekerjaan.

Pasal 18 : Berlakunya Peraturan Umum.

Selain dalam persetujuan ini tidak ada keterangan/kontentuan lain maka Peraturan Umum tetap berlaku dan mengikat.

Pasal 19 : P e r s e l i s i h a n.

Setiap perselisihan jang bersifat teknis akan didamaikan oleh Komisi van arbitrage jang terdiri dari :

1. Seorang ditundjuk oleh Pemberong
2. Seorang ditundjuk oleh Direksi
3. Seorang jang ditundjuk oleh kedua belah pihak.

Semua biaya pemberesan perselisihan ini akan dibebankan kepada pihak jang kalah menurut putusan Panitia.

Pasal 20 : D e n d a.

Bila waktu penjerahan pekerjaan selesai tidak dapat dilangsungkan dalam waktu jang telan ditentukan dalam surat kontrak, pemberong dikenakan denda 1 o/o (satu permee) dari harga borongan untuk setiap harinje terlambat sampai se-tinjauhnya 5% (lima persen) dari diumbat kontrak borongan.

Pasal 21 : B u k u H a r i a n,

Pemberong harus membuat Buku Harian dengan halaman bernomor urut dan tiap2 halaman diparsaf oleh Direksi atau Pengawas Pelaksana jang mana gunanya untuk menjatah segala pengurangan pekerjaan, atau mengenai kemajuan pekerjaan.


Pasal : 22. Photo 2

Pemborong diharuskan membuat photo2 atas kemajuan pekerjaan2 dilapangan pada tempat2 yang akan ditentukan oleh Direksi.-

Banda Atjeh, 25 Agustus 1971.-

Dibuat oleh :

Dimaklumi oleh :  
Pembereng Bangunan2 BIMA KARYA



=. KOMARYADI .=

Kepala Bahagian Tjipta Karya Dinas PU  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

=. R. Partomo B.A.E .=

Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerdja  
Banda Atjeh



**A n g g a r a n : Biaya untuk mendirikan Rumah Instansi Depar-**  
**tenan Tenaga Kerja Banda Atjeh di Banda Atjeh.**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**I. Pekerjaan tanah.**

86	m3	Galian tanah anl. A.I	a. Rp.	156.-	Rp.	13.416.-
25	%	Timbunan kembalik beras galian				3.354,-
32	m3	Membumbas pasir alas anl. A.18 "		783.-	"	25.056,-
						Rp. 41.826,-

**II. Pekerjaan batu.**

40	m3	Pondasi batu gunung G.32 h	"	5.167,-	"	206.680,-
8	m3	Beton bertulang anl. Supl. V	"	35.517,-	"	284.136,-
21	m3	Memasang dinding batu G.33 h	"	7.661,-	"	160.881,-
90	m2	Lantai tegel polos anl. Supl. III	"	1.386,-	"	124.740,-
290	m2	Memasang dinding seng dikira				14.483,-
		Flesteren dinding batu G.50 ke				68.730,-
						859.684,-

**III. Pekerjaan kayu.**

3,50	m3	Kosong pintu/djendela F.26	"	31.317,-	"	109.609,50
5	m3	Perkakuan kuda2 F.22	"	30.385,-	"	151.925,-
21	m3	Pintu feneel F.33	"	4.278,-	"	89.838,-
84	m2	Pijan Etamiet Supl. VII	"	672,-	"	56.448,-
14	m2	Papan2 lesplank F.37	"	658,-	"	9.212,-
8	m2	Kisi2 jalur F.34	"	5.335,-	"	42.680,-
18	m2	Djendela kat F.36	"	4.365,-	"	78.570,-
						Rp. 538.282,50

**IV. Pekerjaan atap.**

150	m2	Hempasang rangka atap genteng	"	467,-	"	70.050,-
150	m2	Memasang genteng H.2	"	392,-	"	133.800,-
8	m'	Pipa2 pembuang air hujan H.10	"	466,-	"	3.728,-
34	m'	Bubungan genteng H.6	"	903,-	"	30.702,-
						Rp. 238.280,-

**V. Pekerjaan tiat dan kapuran.**

380	m2	Kapuren dinding dan etoniet	"	46,-	"	17.480,-
0.53	m2	Mengetjet pintu/djendela Supl.	"	241,-	"	27.715,-
					Rp.	45.195,-

**VI. Pekerjaan serba serbi.**

12	ttk	Lampu listrik	"	7.000,-	"	84.000,-
12	bh	Engsel, boute2 dan hale angin Alira	"	1.500,-	"	18.000,-
-----	-----	kuntji2 kintji2 dikira	"			12.029,-
-----	-----	Penggulungan bahan2 dikira	"			18.000,-
-----	-----	Administrasi dikira	"			37.000,-
-----	-----	Administeraci tjetak gambar dan progress	"			10.000,-
-----	-----	Perontokan dikira	"			10.000,-
-----	-----	Penggat sen	"			15.000,-
-----	-----	Membuat pondok kerida dikira	"			25.000,-
-----	-----	Membuat seönah borput + saringan	"			20.000,-
-----	-----	Membuat sebuah sumur	"			40.206,-
-----	-----	Direksai dikira	"			Rp. 327.235,-

± 10% Resiko keuntungan pamborong

( Dua juta dua ratus lima puluh setu ribu rupiah)

Benda Atjeh, 24 Agustus 1971.-

Pemborong Bangunan B I M A K A R Y A,

PENGGURONG BANGUNAN

An. Kepala Biro Pekerjaan Umum Propinsi

Dekret. Untukwatu Atjeh

Kepala Biro Pengadaan Tipuan Karya,

Banda Atjeh

-----

-P( KOMARYADI )\*-

Harsono B.A.T., -

BERITA ATJARA.  
N. 3283/KD./1971.-

I.

Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1971 bertempat di Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja Propinsi Daerah Istimewa Atjeh men menangga Kerdja di Banda Atjeh yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerdja R.I. tanggal 27 Mei 1971, N. 93/Kpts/71 yang terdiri dari :

1. T. Hoesin, Kepala Inspeksi Penempatan & Perlwasan Kerdja pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh, sebagai Ketua ; Sekretaris Kantor Daerah Departemen Tenaga -- Kerdja di Banda Atjeh sebagai anggota ;
  2. M. Jusuf, Unsur Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagai anggota ;
  3. M. Hoesin, Unsur Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagai anggota ;
  4. Drs. Rukmono, Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagai pimpinan projek ;
  5. M. Jusuf Amin, Bendaharawan pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh, sebagai Bendaharawan Projek, telah memberikan keeterangan bestek/gambar tentang pembangunan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh kepada pemborongan/pemborongan jang telah diundang, jaitu :
    1. Pemborong "CV. DJAWA KARYA", Djalan Sisingamangaraja No. 51 Banda Atjeh ;
    2. Pemborong "Fa. GUNUNG DIATI", Djalan Palembang No. 29 di Banda Atjeh ;
    3. Pemborong "BIMA KARYA", Djalan Palembang No.3 Banda Atjeh
    4. Pemborong "PT. VILCITAS", Djalan Bakongan No.2 D Banda-Atjeh ;
    5. Pemborong "Fa. RASIDA", Keudah Muko, Djalan Tek.Diandjung No. 25 Banda Atjeh.
- Panitia telah mengumumkan pula kepada pemborong-pemborongan tersebut ~~se~~ tanggal perputusan/pemasukan penawaran jaitu ~~se~~ pada tanggal 24 Agustus 1971.djam 12.00 wib. di tempat jang sama. Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 1971 Panitia dimaklum jang terdiri dari :
1. T. Hoesin, Kepala Inspeksi Penempatan & Perlwasan Kerdja di Banda Atjeh, sebagai Ketua ;
  2. M. Jusuf, Sekretaris pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh sebagai anggota ;
  3. M. Hoesin, Unsur Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagai anggota ;
  4. Drs. RUKMONO, Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja Propinsi Daerah Istimewa Atjeh sebagai Pimpinan Projek ;
  5. M.Jusuf Amin, Bendaharawan pada Kantor Daerah Departemen Kerdja Tenaga Atjeh, sebagai Bendaharawan Projek. Serta disaksikan pula oleh Saudara Jacob Jusuf Kepala Biro-Perekonomian/sekretaris Panitia Tender pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, telah mengadakan rapat serta penelitian atas penawaran harga lelang berangan projek pembangunan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh yang diadujukan kepada Panitia oleh Pemborong-Pemborong berdasarkan Undangan Panitia.

III. Surat penawaran jang masuk sampai dengan tanggal dan ajam pertutupan penawaran ada sebenar 5 buah ketua/satu jang mengundur diri dari penawaran, wasing-wasing mengadukan penawaranja sebagai berikut :

No. Nama pemborong.

Harga tawaran Keterangan.

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. C.V. Djaya Karya Banda Atjeh | Rp. 2.287.000,-              |
| 2. P.T. Vilocitas Banda Atjeh   | Rp. 2.325.000,-              |
| 3. Bima Karya Banda Atjeh       | Rp. 2.251.000,-              |
| 4. Fa. Rasida Banda Atjeh       | Rp. 2.144.000,-              |
| 5. Fa. Gunung Djati Banda Atjeh | Rp. _____ mengundurkan diri. |

IV.

Sebelum menetapkan pemborong jang akan melaksanakan pembangunan Projek Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh, Panitia terlebih dahulu meneliti adalah :

Anggaran jang tersedia untuk pembangunan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerdja dimaksud sebesar Rp. 2.280.000,- berdasarkan Daftar Isian Projek (DIP). RAB, dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebesar Rp. 2.245.000,-

V. Setelah diteliti dan diseleksi penawaran tersebut diatas, maka seleksi dari segi :

Anggaran jang tersedia atau dari Daftar Isian Projek (DIP), telah gugur pemborong P.T. VILOCITAS dan pemborong C.V.Djaya Karya,

Volume pekerjaan Pemborongan "BIMA KARYA" 90 % mendekati volume RAB. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

Volume pekerjaan Pemborongan Fa. "RASIDA" 80 % mendekati volume RAB. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh. Jang masih mendjadi pertimbangan Panitia adalah pemborong "BIMA KARYA" dan Fa. RASIDA.

VI.

Dari hasil pertimbangan/penelitian penawaran tersebut diatas Panitia telah menetapkan Pemborongan "BIMA KARYA" dialan Palembang no.3 Banda Atjeh sebagai pemborong untuk melaksanakan Pembangunan Projek Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh, sesuai dengan pendjelasan bestek/rentjana gambar dan perobahan-perobahan oleh Direksi dengan biaya Rp.2251.000,- Penundukan pemborong tersebut diatas oleh Panitia didasarkan: Volume pekerjaan pemborongan "BIMA KARYA" mendekati volume RAB. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Banda Atjeh, 24 Agustus 1971.-

Menjetudji:

Departemen Tenaga Kerdja

Kantor Daerah

Prop. Daerah Istimewa Atjeh

Kepala Pimpinan Projek,

Anggota 2 1. M. Jusuf  
2. M. Hoesin  
3. S. Tundjung

( T. Hocsin ) -

Drs. Hukmoni ) -

Saksi : Jacob Jtauf  
Sekretaris Panitia Tenaga Kerdja  
Kepala Daerah Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh



L A M P I R A N : Suruhan Kerdja, berdasarkan surat Kepala  
Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja  
R.I. Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh,  
tanggal 27-8-1971 No. 3326/K.D./71.-

D.I.P. tgl. 6/3-71 No.4/XIX/3/71  
untuk pelaksanaan bangunan tersedia Rp. 2.280.000.-

Pelaksanaan bangunan berdasarkan tender  
tanggal 24/8-1971 No. 3282/K.D./71  
penawaran sebesar Rp. 2.251.000.-

Pekerjaan halaman(suruhan Kerdja)

a. 40.- m <sup>2</sup> Penimbunan tanah djalan masuk dikira aRp. 500.-	" 20.000.-	
b. 10.- m <sup>3</sup> Penimbunan kerikil aRp. 900.-	" 9.000.-	Rp. 2.280.000.-

Banda Atjeh, 28 Agustus 1971.-

A.L.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi  
Daerah Istiimewa Atjeh  
Kepala Bahagian Tjipta Karya

Mengetahui/menjetudjui:  
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerdja  
Banda Atjeh

DRS. RUKMONO



= R. Partomo B.A.E. =

Daftar harga upah/bahan bulan Agustus 1971.-

---

U P A H :

Pekerja.....	Rp.	200.-
M a n d e r .....	"	250.-
Tukang batu, kaju,besi, tjet .....	"	350.-
Kepala teknik betu,kaju,.besi, tjet .....	"	450.-

B A H A M 2

1.- m <sup>3</sup> Kaju merbauw .....	"	38.000.-
1.- " Kaju seumantok .....	"	22.000.-
1.- " Kaju meranti .....	"	18.000.-
1.- " Pasir urug .....	"	600.-
1.- " Pasir pasangan .....	"	800.-
1.- " Batu gunung .....	"	1.000.-
1.- " Kerikil beton .....	"	1.000.-
1.- zak Semen .....	"	800.-
1.- kg Kawat beton .....	"	160.-
1.- " Besi beton .....	"	90.-
1.- bh Batu bata .....	"	7.-
1.- " Tegel polos .....	"	30.-
1.- " Tegel warna .....	"	65.-
1.- " Bubungan .....	"	50.-
1.- " Genteng semen .....	"	35.-
1.- " Tegel porselein .....	"	65.-
1.- kaki seng no.28 .....	"	80.-
1.- kg Tjat warna .....	"	450.-
1.- lbr Papan 2 cm .....	"	180.-
1.- lbr Papan 4 cm .....	"	320.-
1.- kg Paku .....	"	160.-
1.- kg Kapur sirih .....	"	30.-
1.- kaki katja 3 mm .....	"	120.-
1.- lbr seng asbes gelombang .....	"	1.200.-
1.- lbr Eterniet Luar Negeri .....	"	800.-
1.- lbr Eterniet Dalam Negeri .....	"	350.-

---

